

 <p><b>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK</b></p>	No. SOP	DINHUB/Terminal/01
	Tgl Pembuatan	16-Jan-17
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	16-Jan-17
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terminal

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Demak.  6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum	1. SMA Sederajat 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pra uji Kendaraan	1. MejaKerja 2. KursiKerja 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. APD
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP wajib digunakan untuk melakukan pelayanan di terminal tipe C - Pembuatan Laporan secara periodik kepada kepala Dinas Perhubungan dilakukan setiap satu bulan sekali	1. Identitas Kendaraan 2. Trayek Angkutan 3. Kondisi Fisik Kendaraan 4. jumlah retribusi

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<p>1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan</p> <p>2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi</p> <p>3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Demak.</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum</p>	<p>1. SMA Sederajat</p> <p>2. Dapat Mengoperasikan Komputer</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
1. SOP Pra uji Kendaraan	<p>1. MejaKerja</p> <p>2. KursiKerja</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. ATK</p> <p>6. APD</p>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>- SOP wajib digunakan untuk melakukan pelayanan di terminal tipe C</p> <p>- Pembuatan Laporan secara periodik kepada kepala Dinas Perhubungan dilakukan setiap satu bulan sekali</p>	<p>1. Identitas Kendaraan</p> <p>2. Trayek Angkutan</p> <p>3. Kondisi Fisik Kendaraan</p> <p>4. jumlah retribusi</p>

Uraian Prosedur		Pelaksana			Kepala Dinas Perhubungan	Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Kasubbag TU UPTD Parkir	Kepala UPTD		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Angkutan untuk memasuki terminal	↓			- PDL - Sarana Pendukung	1 Menit	Angkutan Umum tertib masuk terminal		
2	Menerima pembayaran Retribusi Masuk Terminal		↓		- Checklist Angkutan - ATK	1 Menit	Karcis Retribusi		
3	Memeriksa perlengkapan dan peralatan serta Kondisi fisik Kendaraan	↓			- APD - PDL - Alat Bantu	10 Menit	BAP	Jika Kendaraan tidak memenuhi persyaratan Laik jalan, petugas akan melakukan penilangan	
4	Mengarahkan kendaraan agar parkir di terminal secara tertib dan teratur sesuai dengan trayek angkutan untuk mengambil penumpang	↓			- Karcis - BAP - Checklist Angkutan	3 Menit	Tertibnya angkutan dalam mengambil penumpang		
5	Mengarahkan angkutan umum untuk berangkat sesuai jadwal keberangkatan	↓			- Karcis - BAP - Checklist Angkutan	1 Menit	angkutan Tertib jadwal keberangkatan		
6	Mengatur lalu lintas ketika kendaraan meninggalkan terminal	↓			- Karcis - BAP - Checklist Angkutan	1 Menit	Keamanan Lalu lintas		
7	Membuat Rekapitulasi kegiatan terminal			→	- Rekapitulasi pendapatan Retribusi - BAP	10 Menit	Laporan Terminal		
8	Menerima Berkas laporan			→	Laporan Terminal	1 Menit	Pelaporan kegiatan		